



**PERAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(BPOM) TERHADAP PEREDARAN GALON AIR MINUM
MENGANDUNG ZAT *BISPHENOL A* (BPA) DI KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 22 TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

THOMAS HADIANTO SIHOMBING
NIM. 12020713440

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M / 1445 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN GALON AIR MINUM MENGANDUNG ZAT *BISPHENOL A* (BPA) DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 22 TAHUN 2020”**, yang ditulis oleh:

Nama : Thomas Hadiano Sihombing
NIM : 12020713440
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Mei 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Maghfirah, M.A

Pembimbing Skripsi II

Roni Kurniawan, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN GALON AIR MINUM MENGANDUNG ZAT *BISPHENOL A* (BPA) DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 22 TAHUN 2020**, yang ditulis oleh:

Nama : Thomas Hadiano Sihombing

NIM : 12020713440

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. M. Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris

Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H

Penguji 1

Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA

Penguji 2

Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Thomas Hadioanto Sihombing
 NIM : 12020713440
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bagan Nibung/ 03 Mei 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Peran Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Galon Air Minum Mengandung Zat Bisphenol A (BPA) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Mei 2024
 Yang membuat pernyataan



Thomas Hadioanto Sihombing
 NIM. 12020713440

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Thomas Hadiano Sihombing (2024) : Peran Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Peredaran Galon Air Minum Mengandung Zat *Bisphenol A* (Bpa) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur tentang pengawasan terhadap peredaran suatu produk. Pengawasan terhadap produk yang beredar sangat penting untuk dilakukan demi terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang mengkonsumsi suatu produk. Dengan melakukan pengawasan secara intens dan personil diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi produk. Berdasarkan observasi penulis bahwa terdapat perbedaan antara regulasi dan implementasinya di lapangan. Dengan fokus pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Originasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur pengawasan produk yang beredar oleh BPOM.

Penelitian ini memiliki jenis penelitian sosiologis yang menggunakan metode pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Penulis melakukan penelitian langsung kelapangan yang berlokasi di BPOM Pekanbaru Jalan Diponegoro, No 10, Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru kota, Kota Pekanbaru, Riau. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran dalam pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah cukup baik, namun masih belum optimal dalam pelaksanaannya karena masih ditemukan adanya peredaran galon air minum mengandung zat *Bisphenol A* (BPA) tidak sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh BPOM. Faktanya penanganan peredaran galon tersebut masih belum sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Beberapa faktor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memberikan izin peredaran galon mengandung zat BPA termasuk adanya ketentuan ambang batas migrasi BPA sebesar 0,6 bpj, belum adanya temuan ancaman kesehatan yang signifikan, kurangnya bukti ilmiah yang memadai untuk mendukung larangan penggunaan BPA tersebut, dan belum adanya regulasi secara tegas melarang penggunaan BPA di Indonesia.

Kata Kunci : Pengawasan, BPOM, Bisphenol A



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah karena berkat rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Galon Air Minum Mengandung Zat Bisphenol A (BPA) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020.”**

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Tommy Efo Sihombing dan Ibunda Fatnurilam yang telah mendoakan, mendukung, memberikan semangat, dan membiayai perkuliahan selama 4 tahun kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang dan pengorbanannya. Seluruh saudara kandung penulis yang telah juga memberi semangat, memberi dukungan, dan doa sehingga penulis sampai bisa pada titik ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Selaku Rektor UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau serta Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. Selaku Wakil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Dekan I, dan Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah penulisan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Bapak Dr. M. Darwis, S.H.I., S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
 5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H. Selaku sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
 6. Bapak Dr. Maghfirah, MA dan Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H. Selaku pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
 7. Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang selalu memberikan motivasi ke pada penulis.
 8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
 9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
 10. Kepala dan Pegawai BPOM Pekanbaru yang telah membantu dan mempermudah penelitian penulis dalam hal wawancara dan pengambilan data.
 11. Terimakasih kepada Melia Triana, yang telah memotivasi, membantu, dan meluangkan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Teman-teman Cendikia Waskita yang saling mengingatkan dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman Ilmu Hukum angkatan 2020 terkhusus IH (E), yang telah menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses.

Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun teknik penulisan, oleh karena itu penulisan mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan semua orang.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Februari 2024

Penulis,

THOMAS HADIANTO SIHOMBING
NIM. 12020713440



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka	
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	11
2. Tinjauan Umum Tentang Zat Bisphenol A (BPA)	17
3. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM).....	21
B. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Populasi dan Sampel	29
E. Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Galon Air Minum Mengandung Zat Bisphenol A (BPA)	34
B. Faktor Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Memberikan Izin Peredaran Galon Air Minum Yang Mengandung Zat Bisphenol A (BPA)	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	30
--------------------------	-----------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Gambar

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	
Gambar I.1.....	7



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air minum merupakan salah satu kebutuhan utama bagi seluruh manusia. Air minum yang aman ialah aspek penting dalam menjaga kesehatan serta kesejahteraan manusia. Air minum yang tercemar bisa mengakibatkan penyakit bagi tubuh. Maka dari itu menjaga air minum yang aman merupakan tanggung jawab bersama baik dari pemerintah, badan pengawas kesehatan, industri pengolahan air, serta seluruh masyarakat. Kepedulian terhadap kualitas air minum artinya langkah awal dalam menjaga kesehatan individu serta memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir air minum kemasan, termasuk air minum dalam galon, sudah menjadi bagian penting dalam gaya hidup konsumen terkini. Dari peningkatan ini mengharuskan bahwa pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk dijual dalam kemasan eceran harus mendaftarkan produknya ke BPOM dengan tujuan memiliki izin edar. Artinya adalah setiap produsen yang memproduksi pangan harus mempunyai izin edar. Aturan yang mengatur tentang izin edar yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan pada Bab X Pasal (79) “izin edar berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang. Jika izin edar sudah habis masa berlakunya dinyatakan tidak

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku dan jika izin edar telah habis dan tidak diperpanjang maka pangan olahan dilarang diproduksi atau diedarkan”.¹

Dengan peningkatan penggunaan galon, ternyata terdapat galon air minum yang memakai bahan Polikarbonat (PC) yang biasanya mengandung zat berupa *Bisphenol A* (BPA). Polikarbonat sendiri merupakan jenis plastik yang dipergunakan pada sebagian besar kemasan konsumen. Plastik polikarbonat transparan bisa mempunyai ketebalan sampai 5 sentimeter. BPA serta Fosgen (karbonil diklorida/COC12) bergabung untuk menghasilkan zat sintetik ini. Botol minuman dan galon air minum biasanya dibuat menggunakan plastik polikarbonat, yang sedang dikaitkan dengan sejumlah persoalan kesehatan konsumen dampak dari perpindahan zat berbahaya dari kemasan ke dalam air minum, termasuk BPA yang mengandung estrogen, yang dapat mengganggu kromosom, ovarium serta menurunkan jumlah sperma.²

Air minum juga merupakan pangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pada Bab VII mengenai Keamanan Pangan, pasal 75 tentang Bahan Tambahan Pangan dicantumkan, “setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.”³

¹ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017, Lembaran Negara Tahun 2017, Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

² G. Gusnawati dkk, *Analisis Migrasi Cemaran Bisphenol-A (BPA) Kemasan Plastik Polikarbonat (PC) Pada Produk Air Minum dalam Kemasan Galon di Wilayah Kota Makassar*, Jamb.J.Chem. Vol 5 (1) 2023, h. 47.

³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227 Tentang Pangan, Pasal (75).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BPA adalah suatu senyawa yang biasa digunakan pada pembuatan resin biasanya dipergunakan pada pembuatan resin seperti plastik Polikarbonat serta resin epoksi.⁴ BPA juga bahan kimia yang dipergunakan pada beberapa produksi kemasan plastik, termasuk kemasan galon air minum. Meski tidak dipergunakan secara langsung pada produk, kenyataannya kandungan BPA dalam kemasan galon air minum dapat mencampuri air minum.⁵ Dan BPA telah menjadi perhatian utama sebab dugaan dampak buruknya terhadap kesehatan manusia.

Peraturan yang mengatur tentang batas penggunaan zat *Bisphenol A* (BPA) yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kemasan Pangan.⁶ Dimana kemasan air minum berjenis galon yang memakai plastik Polikarbonat. Plastik Polikarbonat sendiri termasuk kepada jenis plastik lapis tunggal yang mana penggunaannya diizinkan dengan persyaratan batas migrasi. Adapun batas migrasi yang ditetapkan pada Resin Polikarbonat sendiri terdiri dari batas migrasi Resin dan Artikel. Artikel dari Resin Polikarbonat sendiri merupakan monomer *Bisphenol A* (BPA) dengan persyaratan batas migrasi 0,6 bpj.

Melindungi konsumen dari barang atau produk yang merugikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 muncul sebagai upaya perlindungan untuk konsumen. Perlindungan konsumen itu sendiri merupakan segala upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan untuk

⁴ Santy Irene Putri dkk, *Pengaruh Bisphenol A Terhadap Perilaku Anak*, Journal Of Health Research. Vol 4 2021, h. 58.

⁵ Inas Audah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Penggunaan Bisphenol A pada Kemasan Air Minum*, Jurist-Diction, Vol. 5 (5) 2022, h. 1793.

⁶ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019, Lembaran Negara Tahun 2019, Tentang Kemasan Pangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

konsumen.⁷ Dan didalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang hak-hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.⁸

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2020, sebesar 53,32% penduduk Indonesia memakai air dalam kemasan bermerek dan air isi ulang menjadi sumber air utama untuk diminum.⁹ Dari peningkatan penggunaan galon sebagai kemasan air minum yang mudah. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ada menjadi lembaga negara pemerintah Indonesia yang mempunyai peran penting dalam mengawasi peredaran keamanan serta kualitas produk makanan, minuman, dan obat-obatan.

Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibuat berdasarkan keputusan Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.¹⁰ BPOM membuat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) pada setiap Provinsi. BPOM adalah instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk pengawasan makanan dan minuman, sehingga pelaku usaha beritikad baik untuk bisa mengedarkan makanan dan minuman tersebut wajib mendaftarkan produk makanannya di BPOM.

⁷ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Edisi Pertama, h. 6.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal (4).

⁹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020*, (Badan Pusat Statistik 2020), h.185.

¹⁰ Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan peran pengawasannya BPOM berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada pasal (3) “UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun fungsi pengawasan BPOM didalam pasal (4) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan.
- e. Pelaksanaan sampling obat dan makanan.
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan.
- g. Pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan.
- h. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber.
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Fakultas Syariah dan Hukum
 Institut Islamiah Universitas Islamiah Sultan Syarif Kasim Riau

- l. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan.
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.¹¹

Dari tugas pengawasan dan fungsi BPOM seperti pengawasan saat proses produksi dan distribusi terhadap produk masih belum efektif dilaksanakan oleh BPOM dilihat masih terdapatnya tentang penanganan yang kurang baik tentang galon yang berpotensi mengandung zat BPA dikarenakan kurangnya pengawasan dan penindakan dari BPOM yang sehingga produk galon yang menggunakan polikarbonat berpotensi mengandung BPA masih ditemukan ada kandungan BPA dan ada yang melebihi batas syarat kandungan BPA.

Hasil uji migrasi BPA, BPOM RI menyampaikan melalui Siaran Pers bahwasanya sesuai hasil pengawasan kemasan galon yang dilakukan BPOM tahun 2021-2022, baik dari sarana produksi serta peredaran. Ditemukan 3,4% sampel melebihi syarat maksimal migrasi BPA di sarana peredaran. Dalam keterangannya lagi, Kepala BPOM RI memaparkan hasil uji migrasi BPA yang mengkhawatirkan (berada di 0,05 s.d 0,6 bpj) sebanyak 46,97% disarana peredaran serta 30,91% disarana produksi. Hasil pengawasan kandungan BPA di produk Air Minum dalam Kemasan (AMDK) dengan kandungan BPA diatas 0,01 bpj (bersiko

¹¹ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 1003, Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal (3) dan (4).

terhadap kesehatan) disarana produksi sebanyak 5% sampel galon baru dan disarana peredaran sebanyak 8,67%.¹²

Dari hasil uji migrasi diatas berarti masih ada migrasi BPA yang tidak sesuai standar yang melebihi aturan yang di tetapkan terutama di sarana peredaran. Walaupun ada juga kandungan perpindahan BPA yang masih sesuai standar migrasi BPA, tetap saja kandungan BPA itu berbahaya, apa lagi di konsumsi secara terus-menerus, pastinya memiliki efek buruk di kemudian hari. Sementara itu dalam peredaran galon air minum di Pekanbaru selama ini, terdapat beberapa jenis galon beredar di Pekanbaru menggunakan bahan Polikarbonat (PC) mengandung *Bisphenol A* yang sudah memiliki izin edar dari BPOM.

Galon-galon yang digunakan tersebut ditandai kode segitiga angka 7 seperti dibawah ini:



Gambar I.1

hasil penelitian menunjukkan bahwa kemasan yang menggunakan kode segitiga angka 7 itu menggunakan jenis bahan PC yang bisa berpotensi kuat memigrasi BPA kedalam air minum galon tersebut.¹³ Migrasi BPA itu bisa terjadi saat proses transportasi dan penyimpanan yang tidak sesuai prosedur, seperti galon terkena langsung paparan sinar matahari saat transportasi atau galon terbanting-banting, inilah yang menyebabkan galon polikarbonat (PC) bermigrasi ke dalam air.

¹² <https://www.BadanPengawasObatdanMakanan>, diakses, tanggal 12 November 2023.

¹³ <https://sib3pop.KemertrianLingkunganHidupdanKehutanan>, diakses, tanggal 12 November 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan di laksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Supaya penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi permasalahan yang akan di teliti yaitu: Peran pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran galon air minum mengandung zat *Bisphenol A* (BPA) di Kota Pekanbaru dan faktor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin peredaran galon air minum mengandung zat *Bisphenol A* (BPA).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan di atas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran galon air minum yang mengandung zat *Bisphenol A* (BPA) di Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin peredaran galon air minum yang mengandung zat *Bisphenol A* (BPA)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Mengetahui peran pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran galon air minum yang mengandung zat *Bisphenol A* (BPA) di Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui apa faktor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin peredaran galon air minum yang mengandung zat *Bisphenol A* (BPA).

b. Manfaat Penelitian

Sesuai pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

Menguji kemampuan penulis dalam menelaah dan menganalisis permasalahan serta fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya dalam peran pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran galon air minum mengandung Zat *Bisphenol A* (BPA).

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat kelulusan Strata 1 (S1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumenten/konsument* (Belanda). Pengertian *consumer* dan *consumenten* ini hanya bergantung pada posisi dia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu ialah setiap orang yang memakai barang dan jasa. Begitu juga Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.

Pengertian konsumen menurut Philip Kotler adalah seluruh individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi sendiri.¹⁴

Sedangkan konsumen menurut A. Abdurahman menyatakan bahwa konsumen umumnya merupakan seseorang yang memakai atau menggunakan, mengkonsumsi barang serta/atau pelayanan jasa.¹⁵

Pengertian konsumen menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri,

¹⁴ Rosmawati, *Op.cit*, h. 2-3.

¹⁵ A. Abdurahman, *Kamus Ekonomi – Perdagangan*, (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 230.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁶

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas konsumen adalah setiap orang yang memakai atau menggunakan barang dan jasa untuk kepentingan sendiri maupun untuk orang lain.

b. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.¹⁷

Adapun perlindungan hukum yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan bantuan untuk memeberikan rasa aman pada saksi atau korban, perlindungan hukum bagi korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.¹⁸

Defenisi perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁹

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (2).

¹⁷ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 17

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 133.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat disimpulkan dari pengertian perlindungan konsumen diatas adalah upaya perlindungan yang diberikan kepada konsumen untuk menjamin adanya kepastian hukum sehingga konsumen bisa mendapatkan rasa aman dari seluruh aktivitas yang akan merugikan konsumen atas produk atau barang dan jasa.

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Adapun Hak-hak konsumen yang dikutip dari Waldi Nopriansya yaitu :

- 1) Hak untuk mendapatkan kerahasiaan data dan informasi diri tentang konsumen.
- 2) Konsumen dapat memilih penyedia produk atau layanan lain dalam paket produk atau layanan tersebut.
- 3) Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi barang dan jasa yang akan digunakan.
- 4) Hak untuk didengar atas keluhan dan pendapat yang terjadi baik barang ataupun jasa.
- 5) Hak untuk mendapatkan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa.
- 6) Hak untuk dapat diperlakukan baik dan dilayani oleh pelaku usaha.
- 7) Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas barang dan jasa, apabila terbukti barang dan jasa tersebut tidak sesuai dengan perjanjian.
- 8) Konsumen berhak memutuskan produk atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
- 9) Hak-hak lain diatur dalam prundang-undnagan lainnya.²⁰

²⁰ Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Edisi Pertama, h. 209.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kewajiban konsumen berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²¹

d. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

1) Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas adalah sesuatu yang menjadi dasar atau pokok. Muhamad Djafar Saidi yang mengemukakan bahwa asas hukum itu merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Dikatakan seperti itu sebab asas hukum artinya landasan yang sangat luas bagi suatu peraturan hukum, dan ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas itu.²²

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa terdapat beberapa asas dalam perlindungan konsumen diantaranya, asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, dan asas kepastian hukum. Sebagaimana yang dimaksud dari asas-asas tersebut adalah:

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

²² Muhamad Djafar Saidi, *Hukum Acara Pengadilan Pajak*, (Jakarta: PT. Rasasaja Grafindo Persada, 2013), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya pada penyelenggaraan perlindungan konsumen wajib memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi kepentingan konsumen serta pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan, dimaksudkan untuk partisipasi semua masyarakat bisa diwujudkan secara maksimal serta memberikan kesempatan pada konsumen serta pelaku usaha agar memperoleh haknya serta melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keselarasan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dalam arti materil dan spritual.
- d) Asas keamanan dan keselamatan, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan serta keselamatan kepada konsumen dengan penggunaan, pemakaian serta pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau dipergunakan.
- e) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha dan juga konsumen menaati aturan serta memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.²³

2) Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Didalam pasal 3 undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan beberapa tujuan dari hukum perlindungan konsumen yaitu:

²³ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), h. 87-89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan produksi usaha barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁴

Dari seluruh tujuan perlindungan konsumen di atas menyebutkan pencapaian akhir dari dirancah undang-undang perlindungan konsumen yaitu untuk terlaksananya kesejahteraan bagi konsumen sehingga konsumen sendiri secara tidak langsung bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap barang atau jasa yang dipergunakan serta mengerti hal-hal yang wajib dilakukan untuk menerima hak-

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haknya sebagai konsumen. Dari tercapainya kesejahteraan konsumen makan tercapai pula pembangunan hukum di bidang hukum perlindungan konsumen.

2. Tinjauan Umum Tentang Zat Bisphenol A (BPA)

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI), Zat yaitu bahan yang merupakan pembentuk (bagian-bagian yang mendukung) suatu benda; unsur.²⁵ Sedangkan Zat *Bisphenol A* (BPA) adalah suatu senyawa kimia yang biasa digunakan pada pembuatan resin yang biasanya dipergunakan pada pembuatan resin seperti plastik Polikarbonat dan resin epoksi.²⁶

BPA yang dipergunakan pada pembuatan botol plastik, kaleng makanan, serta beberapa produk lainnya dengan tujuan membuatnya lebih tahan lama serta tahan terhadap panas. Namun dari penggunaannya dapat berpotensi memigrasi BPA kedalam makanan atau minuman yang dipengaruhi paparan sinar matahari secara langsung, dari suhu makanan dan minuman, penyimpanan serta proses pengolahannya. Semakin tinggi suhu makanan dan minuman yang dikemas plastik polikarbonat, semakin meningkat juga migrasi BPA ke makanan atau minuman. Dari penelitian University Of Cincinnati menemukan, eksposur terhadap air mendidih menyebabkan botol plastik polikarbonat melepaskan BPA sampai 55 kali lebih cepat dari air dingin atau air bertemperatur normal. Faktor lain yang berpengaruh yaitu luas permukaan yang berkontak, kecepatan migrasi, jenis bahan plastik, dan tingkat lamanya makanan dan minuman disimpan. Sebab, semakin lama kontak antara makanan dan minuman dengan kemasan plastik, jumlah

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta.

²⁶ Santy Irene Putri dkk, *Pengaruh Bisphenol A Terhadap Perilaku Anak*, Journal Of Health Research, Vol 4 2021. h. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

monomer yang bermigrasi akan semakin tinggi jumlahnya.²⁷ Jadi BPA ini berguna untuk pembuatan kemasan makanan dan minuman dikarenakan ketahanannya yang terjamin, tetapi BPA yang digunakan untuk pembuatan kemasan tersebut bisa berdampak buruk terhadap kesehatan konsumen jika mengkonsumsinya secara berlebih dan terus-menerus.

BPA pada konsentrasi tinggi dapat berbahaya untuk kesehatan. Karena zat kimia ini dapat meniru struktur serta kinerja hormon estrogen dan tiroid. Dengan kata lain, zat ini bisa mengikat reseptor serta tiroid, mempengaruhi proses pertumbuhan, perbaikan sel, perkembangan janin, metabolisme tubuh, hingga reproduksi. Perlu diketahui, tubuh sangat sensitif terhadap perubahan hormon. Sehingga saat terpapar BPA dalam hal yang melebihi ambang batas tidak aman, kinerja tubuh dapat terganggu. Adapun potensi bahaya dari BPA untuk kesehatan yaitu:

- Mempengaruhi kesuburan pria dan wanita.
- Meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung.
- Meningkatkan risiko kelainan bawaan dan gangguan perkembangan otak pada janin dan anak.
- Meningkatkan risiko kanker ovarium, payudara, prostat, serta usus besar.²⁸

Berikut penjelasan dari bahaya BPA untuk kesehatan adalah sebagai berikut:

²⁷ Nyoman Gede Suyasa dkk, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keberadaan Bahan Berbahaya Bisphenol A (BPA) Yang Terkandung Dalam Kontainer Plastik Makanan Dan Minuman*, Jurnal Skala Husada, Vol 15 2018, h. 35.

²⁸ <https://health.kompas.com>, diakses, tanggal, 23 november 2023.



(a) Sistem Reproduksi

BPA secara signifikan dapat mengurangi hormonal pada pria dan wanita dan memperburuk infertilitas. BPA bersaing dengan *estradiol* dalam tubuh untuk mendapatkan *Estrogen Receptor* (ER). Ketika BPA berikatan dengan ER, hal ini mengganggu aktivitas normal ER. Selanjutnya pada wanita berusia kurang dari 37 tahun, ditemukan korelasi positif antara penebalan endometrium dan kadar BPA dalam urin. Ditemukan korelasi negatif antara ketebalan endometrium dengan kadar BPA dalam urin di wanita usia lebih dari 37 tahun. Hal ini karena kadar hormon wanita menurun seiring bertambahnya usia.

Polycystic Ovarium Syndrome (PCOS) merupakan kelainan menstruasi yang menyerang wanita usia subur akibat gangguan pada sistem endokrin dan perkembangan ketidakseimbangan hormonal. Salah satu penyebab PCOS adalah kadar BPA dalam serum darah berada di atas batas normal, sehingga dapat mengakibatkan peningkatan hormon androgen dan penurunan estrogen. Pada sistem reproduksi pria, konsentrasi BPA yang tinggi dalam tubuh mempengaruhi konsentrasi sperma, motilitas sperma, penurunan hasrat seksual, disfungsi ereksi, dan kesulitan ejakulasi. Hasil tes urine yang mengandung BPA, dan jika kadarnya tinggi, dapat menurunkan kualitas dan konsentrasi sperma pada pria secara signifikan.

(b) Sistem Perkembangan

Terdapatnya BPA dalam tubuh yang melebihi batas normal dapat memperlambat pertumbuhan, termasuk terkait masalah tinggi badan, berat badan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



dan perkembangan saraf. Dan peningkatan BPA juga mempengaruhi masa pubertas pada pria dan wanita. Pubertas dini pada pria dan pubertas tertunda pada wanita dapat terjadi karena adanya BPA dalam tubuh dalam konsentrasi yang tinggi.

(c) Gangguan Metabolisme

Gangguan neuroendokrin dapat menyebabkan perkembangan gangguan metabolisme dan penyakit terkait. BPA juga merupakan faktor penyebab diabetes tipe 2. Setelah melakukan analisis cross-sectional terhadap konsentrasi BPA dan status kesehatan di Amerika. Selanjutnya, dari pengukuran BPA pada subjek berusia 18 hingga 74 tahun. Peneliti menemukan bahwa konsentrasi BPA dalam urin yang lebih tinggi dikaitkan dengan peningkatan diabetes. Selain itu, tingginya kadar BPA dalam urin dapat menyebabkan hipertensi preeklamsia, kardiovaskular dan *coronary heart disease*.²⁹

Adanya dampak BPA terhadap kesehatan yang sudah menjadi perhatian serius bagi dunia. Tahun 2018 Uni Eropa Menurunkan batas migrasi BPA dari awalnya 0,6 bpj (bagian per juta) turun menjadi 0,05 bpj. Beberapa negara lainnya seperti Prancis, Brazil, Negara bagian Veromont, serta Columbia (Amerika Serikat) telah melarang penggunaan BPA terhadap kemasan pangan, termasuk AMDK. Negara bagian California (Amerika Serikat) mengatur pencantuman label peringatan bahaya BPA. Dan Indonesia tidak melarang penggunaan dari zat BPA tersebut tetapi membatasi dengan menetapkan

²⁹ Hisa faadhilah dan Ami Tiitraesmi, *Pencemaran Bisphenol A (BPA) Dalam Kemasan Galon Dan Dampaknya Bagi Kesehatan*, Artikel Farmaka, Volume 21 Nomor 2 2023, h. 226-227.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak ipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

persyaratan batas migrasi BPA terhadap kemasan plastik polikarbonat yang diatur pada Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kemasan Pangan sebesar 0,6 bpj dan BPOM juga sedang mengatur tentang pencantuman label zat bpa dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan dapat memberikan informasi yang benar dan jujur, pengaturan label ini masih dalam proses revisi Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.³⁰

3. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

1) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Latar belakang dari terbentuknya BPOM di karenakan kemajuan teknologi yang membawa perubahan-perubahan yang sangat cepat dan signifikan terhadap industri farmasi, obat asli indonesia, makanan, kosmetik, dan alat kesehatan. Dengan memakai teknologi modern, insustri-industri ini mampu menghasilkan dalam sekala yang sangat besar meliputi berbagai produk dengan wilayah yang sangat luas.

Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang makin tipis pada dalam perdagangan internasional, maka produk-produk dengan waktu yang singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang luas dan dapat menjangkau seluruh tingkatan masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk produk cenderung terus meningkat. Sementara itu pengetahuan masyarakat belum memadai utuk dapat menentukan dan memakai produk secara tepat, benar, dan aman. Di sisi lain pihak iklan serta

³⁰ [https://www. Badan Pengawas Obat dan Makanan](https://www.BadanPengawasObatdanMakanan), diakses, tanggal 29 november 2023.



promosi secara gencar mendorong konsumen agar mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perkembangan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional, dan gaya hidup konsumen ternyata dapat meningkatkan resiko dampak buruk terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Jika produk yang diproduksi di bawah standar, berkarat, atau terkontaminasi bahan berbahaya, risikonya akan bersekal besar dan luas serta berlangsung secara sangat cepat.

Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang dapat mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk bermaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen. Dengan itu di bentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta otoritas penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.³¹

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebuah lembaga Non Kementrian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³² BPOM didirikan pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan dari awal lahirnya BPOM, BPOM mempunyai sejarah yang panjang dalam mengawasi dan mengatur obat, makanan, serta minuman yang

³¹ [https://www. Badan Pengawas Obat dan Makanan](https://www.badan-pengawas-obat-dan-makanan.go.id/), diakses, tanggal 1 Desember 2023.

³² Riati Anggriani, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan*, (Jakarta: JDIH Badan Pom, 2019), h. 7.



tersebar di masyarakat. Saat ini, BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.

Dengan banyaknya produk obat-obatan, kosmetik, makanan, dan minum yang beredar bisa membahayakan konsumen. Sehingga dengan adanya BPOM ini bisa melindungi konsumen dari produk yang berisiko terhadap kesehatan.

2) Tugas, Fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM memiliki tugas dan fungsi yaitu:

a. Tugas BPOM

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi BPOM

- a) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan.
- c) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
- d) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan.
- e) Pelaksanaan sampling obat dan makanan.
- f) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan.
- g) Pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- h) Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
- i) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- j) Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber.
- k) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
- l) Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan.
- m) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- n) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.³³

c. Kewenangan-kewenangan BPOM Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80

Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

- a) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Dasar Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Dalam ketentuan pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80

Tahun 2017, kedudukan BPOM dijabarkan sebagai berikut:

³³ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 1003, Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal (3) dan (4).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Badan pengawas obat dan makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) BPOM di pimpin oleh kepala.³⁴

Dasar hukum yang mengatur Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta kedudukan tugas, fungsi, organisasi, sampai pendanaan tertulis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas obat dan Makanan. Peraturan ini dirancang agar memperjelas serta meningkatkan cara kerja BPOM sehingga bisa menjalankan pengawasan, memberikan izin edar sampai melakukan tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi air minum dalam kemasan sehingga sesuai dengan standar yang tertulis dalam peraturan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dan untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang

³⁴ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Lembaran Negara Tahun 2017, Nomor 180 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mempunyai hubungan dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jefri Gustian merupakan skripsi dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum Oleh BPOM Terkait Temuan Obat Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol di kota Pekanbaru” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Dan penelitian ini membahas dan menjelaskan tentang Efektivitas penegakan hukum oleh BPOM terkait temuan obat sirup yang mengandung etilen glikol.

Persamaan penelitian ini dengan rencana penelitian yaitu peran BPOM terhadap zat berbahaya. Dan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang Efektivitas penegakan hukum oleh BPOM terkait temuan obat sirup yang mengandung Etilen Glikol di Kota Pekanbaru. Sedangkan pada penelitian, peneliti membahas tentang peran pengawasan BPOM terhadap peredaran galon air minum mengandung zat Bisphenol A di Kota Pekanbaru.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bella Nathasya merupakan skripsi dengan judul “Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Konsumen Di Air Dingin Pekanbaru” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Dan penelitian ini membahas dan menjelaskan tentang peran BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Persamaan penelitian ini dengan rencana penelitian yaitu, peran BPOM dalam peredaran suatu produk. Dan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang Peran BPOM terhadap pengawasan peredaran kosmetik ilegal dalam perlindungan hukum konsumen di Air Dingin Kota Pekanbaru dengan objek kosmetik ilegal. Sedangkan pada penelitian, peneliti membahas tentang Peran pengawasan BPOM terhadap peredaran galon air minum mengandung zat Bisphenol A (BPA) di Kota Pekanbaru.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Inas Audah merupakan jurnal dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Penggunaan Bisphenol A Pada kemasan Air Minum" Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Dan penelitian ini membahas dan menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas penggunaan Bisphenol A pada kemasan air minum dan bentuk penyelesaian sengketa.

Persamaan penelitian ini dengan rencana penelitian yaitu, pengguna Bisphenol A pada kemasan air minum.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen atas penggunaan Bisphenol A pada kemasan air minum. Sedangkan pada penelitian, peneliti membahas tentang Peran pengawasan BPOM terhadap peredaran galon air minum mengandung zat Bisphenol A (BPA) di Kota Pekanbaru.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari kata *methodos* dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan. Artinya metode penelitian merupakan cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dengan tujuan mengumpulkan informasi atau data dan melakukan investigasi terhadap data yang sudah didapatkan. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang mencakup diantaranya: mekanisme dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan menggunakan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan analisis.³⁵

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang membutuhkan populasi dan sampel karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat pada perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dan dihubungkan dengan praktek yang terjadi dilapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimaksudkan penelitian ini untuk memberikan gambaran objek penelitian yang lengkap, rinci, dan jelas mengenai peran pengawasan BPOM terhadap peredaran galon air minum mengandung Bisphenol A di kota Pekanbaru.

³⁵ Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2021), Cetakan Kedua, h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menyajikan data deskriptif, yaitu apa yang diungkapkan informan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.³⁶

Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang diteliti sebagai sumber datanya. Artinya makna dan konsep data dan informasi lapangan digali melalui penyajian deskriptif analitik tanpa menggunakan angka-angka karena mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa pada situasi alami.³⁷

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jalan Diponegoro, No 10, Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156, Indonesia. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian dan agar penulis mudah mendapatkan informasi secara langsung.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi menurut Burhan merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian.³⁸ Pada penelitian kualitatif, banyaknya sumber data

³⁶ Setino, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002), h. 1.

³⁷ Ella Mamang Sangadji dan Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 17.

³⁸ Setyo Budiwanto, *Metodologi Penelitian Dalam Keolahragaan*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2017), h. 157.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan hingga pada batas jenuh sebuah penelitian atau sudah tidak ditemukan lagi data baru, sehingga pada penelitian kualitatif tidak dapat dipastikan jumlah sumber data yang disiapkan.³⁹

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi atau bagian dari sub-sub populasi yang benar-benar diambil datanya, sehingga biasa dianggap sebagai sumber data atau subyek penelitian.⁴⁰

Tabel III.1

Populasi dan Sampel

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
1	BPOM Sub bagian Pemeriksaan sampling produk pangan	4 orang	4 orang	100%	Total sampling
2	Varia Indah Tirta (VIT) Sub bagian produksi	3 orang	3 orang	100%	Total Sampling
	Jumlah	7	7		

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2024*

Adapun metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Total sampling*. Metode *Total sampling* merupakan metode pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yang diteliti. Dengan alasan

³⁹ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2020), Cet. Ke-2, h. 66.

⁴⁰ *Ibid.*



dipilih ketika populasi relatif kecil, yakni kurang dari 100, sehingga seluruh populasi menjadi sampel untuk penelitian.⁴¹

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian empiris ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data juga menggunakan dua sumber yaitu lapangan dan kepustakaan.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dari kantor BPOM di kota Pekanbaru.⁴² Penelitian ini yang di jadikan sumber data primer yaitu wawancara langsung dari BPOM di kota Pekanbaru yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari buku-buku, jurnal, skripsi, undang-undang, peraturan pemerintah dan bahan pendukung lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis pada penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian untuk mendapatkan data.⁴³

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 78.

⁴² Abu Samah, *op.cit*, h. 90.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013), Cet. Ke-19, h. 224.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.⁴⁴

Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap peran pengawasan badan pengawas obat dan makanan terkait peredaran galon air minum yang mengandung zat berbahaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan

dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴⁵ Dalam penelitian ini yang diwawancarai yaitu pegawai BPOM dan pihak produsen galon air minum.

Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung ke responden untuk memperoleh informasi guna melengkapi bahan dan dianggap penting dalam penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Data yang dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakupi pemeriksaan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

⁴⁴ Sukris Sutiayatno, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: K-Media, 2017), Cet. Pertama, h. 48.

⁴⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), Cet. Ke-17, h. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang digunakan dipilih sesuai tujuan dan fokus masalah penelitian.⁴⁶ Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik deskriptif kualitatif. Artinya data yang di dapatkan diolah secara sistematis. Prosesnya melalui tiga langkah yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan mengambil kesimpulan.

G. Analisis Data

Analisis data berarti mengatur secara sistematis bahan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru. Ini yang disebut hasil temuan atau *findings*. *Findings* dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, konsep, *insights* dan *understanding*. Diringkas menggunakan istilah ‘penegasan yang mempunyai arti’ (*statement of meanings*).⁴⁷

⁴⁶ Sugiyono, *op.cit*, h. 55.

⁴⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 121-122.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai peran pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran galon air minum mengandung zat *Bisphenol A* (BPA) di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran galon air minum mengandung zat *Bisphenol A* (BPA) di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 seperti:
 - a. BPOM melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin terhadap produk sebelum diedarkan dan sesudah diedarkan.
 - b. BPOM melakukan pengujian dan sampling galon yang di uji ada dua yaitu migrasi *Bisphenol A* dari kemasan dan kandungan BPA pada air yang terdapat pada kemasan.
 - c. Menindak lanjuti pihak produsen dan distributor jika terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa sanksi administratif.
 - d. BPOM melakukan pembinaan ke sarana produksi dan distribusi agar galon galon yang menggunakan polikarbonat jangan terpapar langsung dengan matahari, galon diletakan harus menggunakan alas, dan transportasi galon jangan menggunakan mobil bak terbuka.
 - e. BPOM juga memberikan informasi kepada konsumen terkait resiko kesehatan yang mungkin timbul dari konsumsi produk tertentu. Jika terdapat resiko BPOM dapat memberikan peringatan atau informasi kepada konsumen.

- f. BPOM memastikan bahwa suatu produk telah mendapatkan perizinan atau registrasi yang sesuai sebelum di edarkan.

Peran pengawasan tersebut belum seluruh terlaksana sepenuhnya, yang mana berdasarkan Peraturan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pasal 3 dan 4 dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa BPOM diberi tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap suatu produk yang belum beredar dan produk yang sudah beredar di tengah masyarakat yang mana dapat dilihat dari pembahasan yang penulis paparkan diatas seperti masih terdapat adanya kandungan BPA pada galon air minum dan masih ada galon air minum yang berpotensi mengandung zat BPA masih boleh diangkat menggunakan mobil bak tanpa penutup, galon air minum masih ada di letakkan di depan toko atau supermarket yang beresiko terkena paparan sinar matahari langsung dan belum ada tindakan tegas dari BPOM kepada pihak terkait.

2. Faktor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin peredaran galon air minum mengandung zat *Bisphenol A* (BPA), sebagai berikut: faktor pertama, BPOM memiliki ketentuan ambang batas migrasi BPA yang ditentukan sebesar 0,6 bpj, jika produk galon air minum memiliki migrasi BPA dibawah ambang batas yang ditentukan masih dizinkan untuk beredar, kedua, penilaian risiko yang dilakukan BPOM belum menunjukkan adanya ancaman kesehatan yang signifikan atau belum memadainya bukti ilmiah yang mendukung larangan tersebut, dan ketiga, belum ada regulasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang secara tegas melarang penggunaan BPA di Indonesia. Faktor BPOM masih memberikan izin disebabkan untuk memastikan tidak ada dampak kerugian ekonomi bagi pelaku usaha serta kurangnya dalam mencari referensi perkembangan di beberapa negara seperti Prancis dan Brasil yang melarang zat BPA pada suatu kemasan dan beberapa negara Eropa yang menurunkan batas migrasi BPA dari 0,6 bpj menjadi 0,05 bpj. Karena BPA ini merupakan permasalahan serius di kalangan internasional.

B. Saran

1. Bahwa mengenai pengawasan BPOM terhadap peredaran galon air minum mengandung zat *Bisphenol A* (BPA) perlunya pengawasan secara intens dan personil untuk selalu melakukan pemeriksaan dilapangan agar produk galon air minum yang berpotensi mengandung zat *Bisphenol A* tidak ada yang terpapar sinar matahari secara langsung dan penyimpanannya harus sesuai aturan dikarenakan BPOM yang memiliki tugas untuk mengawasi peredaran suatu produk
2. Perlunya BPOM mengkaji dan terus melakukan evaluasi terhadap dampak dari kandungan zat BPA dalam suatu produk guna mengurangi ambang batas migrasi BPA, mempertimbangkan larangan penggunaan galon polikarbonat yang berpotensi mengandung zat BPA, dan melarang zat BPA pada suatu produk kemasan termasuk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
Dikarenakan sudah ada beberapa negara yang mengurangi batas migrasi dan juga melarang adanya kandungan zat BPA di dalam kemasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Abdurrahman, *Kamus Ekonomi – Perdagangan*, Gramedia, 1986.
- Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2021.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020* Badan Pusat Statistik, 2020.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Dwi Adi K, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, 2001.
- Ella Mamang Sangadji dan Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Komarudian, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Muhamad Djafar Saidi, *Hukum Acara Pengadilan Pajak*, Jakarta: PT. Rasasaja Grafindo Persada, 2013.
- Riati Anggriani, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan*, Jakarta, 2019.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Setino, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setyo Budiwanto, *Metodologi Penelitian Dalam Keolahragaan*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2017.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sukris Sutiayatno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: K-Media, 2017.

Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Sulawesi Selatan: 2020.

Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

B. Jurnal/Skripsi Karya Ilmiah

Ayu Citra Santyningtya dkk, *Legal Protection For Refillable Gallon Consumer Due To Bisphenol A (BPA) Content*, *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, Vol 20 (1) 2023.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

G. Eka Putra Pratama Arnawa, Ni, Ketus, *Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 6 2018.

G. Gusnawati dkk, *Analisis Migrasi Cemaran Bisphenol-A (BPA) Kemasan Plastik Polikarbonat (PC) Pada Produk Air Minum dalam Kemasan Galon di Wilayah Kota Makassar*, *Jamb.J.Chem.* Vol 5 (1) 2023.

Hisa faadhilah dan Ami Tiitresmi, *Pencemaran Bisphenol A (BPA) Dalam Kemasan Galon Dan Dampaknya Bagi Kesehatan*, *Artikel Farmaka*, Volume 21 Nomor 2 2023.

Inas Audah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Penggunaan Bisphenol A pada Kemasan Air Minum*, *Jurist-Diction*, Vol. 5 (5) 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nyoman Gede Suyasa dkk, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keberadaan Bahan Berbahaya Bisphenol A (BPA) Yang Terkandung Dalam Kontainer Plastik Makanan Dan Minuman*, Jurnal Skala Husada, Vol 15 2018.

Santy Irene Putri dkk, *Pengaruh Bisphenol A Terhadap Perilaku Anak*, Journal Of Health Research. Vol 4 2021.

Sri Agustini, *Harmonisasi Standar Nasional (SNI) Air Minum Dalam Kemasan Dan Standar Internasional*, Jurnal Majalah Teknologi Agro Industri (Tegi), Vol 9 (2) 2017.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227 Tentang Pangan.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Lembaran Negara Tahun 2017, Nomor 180 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor 78/M-IND/PER/11/2016, Lembaran Negara Tahun 2016, Tentang Pemberlakuan Standar Nasional indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017, Lembaran Negara Tahun 2017, Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019, Lembaran Negara Tahun 2019, Tentang Kemasan Pangan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 1003, Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****D. WEBSITE**

<https://app.kompas.com>, diakses, tanggal 24 April 2024.

<https://health.kompas.com>, diakses, tanggal 23 November 2024.

<https://sib3pop.kemlitbang.go.id>. *Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, diakses, tanggal 12 November 2024.

<https://www.bppom.go.id>. *Badan Pengawas Obat dan Makanan*, diakses, tanggal 11 November 2023.

<https://www.bppom.go.id>. *Badan Pengawas Obat dan Makanan*, diakses, tanggal 11 Mei 2024.

<https://www.bppom.go.id>. *Badan Pengawas Obat dan Makanan*, diakses, tanggal 23 Maret 2024.

<https://www.bbc.com/news/indonesia>, diakses, tanggal 19 Mei 2024.

<https://www.hukumonline.com>, diakses, tanggal 16 Mei 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi/Foto wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN GALON AIR MINUM MENGANDUNG ZAT *BISPHENOL A* (BPA) DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 22 TAHUN 2020

Oleh : Thomas Hadiano Sihombing

Kepada : Bidang Pemeriksaan samping produk pangan BPOM Pekanbaru

1. Apakah ada kasus terkait galon air minum mengandung zat BPA yang telah ditemukan di kota Pekanbaru dan apakah ada yang melebihi batas migrasi bpa dan apa tindakan yang dilakukan BPOM jika produk melebihi batas migrasi bpa?
2. Apakah BPOM Pekanbaru sudah menginformasi tentang ciri-ciri galon yang berpotensi mengandung zat BPA ke masyarakat dan dampak dari kandungan BPA?
3. Bagaimana peran pengawasan BPOM Pekanbaru terhadap peredaran galon air minum mengandung zat BPA di kota Pekanbaru?
4. Apa faktor BPOM mengeluarkan izin peredaran galon air minum yang mengandung zat BPA dan apakah sudah menurut aturan?
5. Kenapa BPOM tidak melarang penggunaan galon bahan polikarbonat yang bisa mengandung zat bpa?
6. Apakah sudah pasti aman dan tidak ada efek terhadap kesehatan jika kandungan BPA pada produk kemasan sebesar (0,6 bpj), sedangkan beberapa negara seperti Prancis maupun Brasil sudah melarang zat BPA pada kemasan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN GALON AIR MINUM MENGANDUNG ZAT *BISPHENOL A* (BPA) DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 22 TAHUN 2020

Oleh :Thomas Hadianto Sihombing

Kepada :Bidang Produksi Varia Indah Tirta (VIT)

1. Apakah BPOM Pekanbaru telah menginformasikan bahwa galon yang diedarkan ini berpotensi mengandung zat BPA?
2. Apakah BPOM Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan secara rutin atau berkala terkait peredaran galon yang berpotensi mengandung zat BPA?
3. Apakah BPOM Pekanbaru telah memberi pembinaan terkait galon berpotensi mengandung zat BPA dengan menghindari sinar matahari secara langsung dan lama, dan memberi peringatan terkait peredarannya menggunakan mobil bak tanpa penutup?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN GALON AIR MINUM MENGANDUNG ZAT BISPHENOL A (BPA) DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 22 TAHUN 2020**, yang ditulis oleh:

Nama : Thomas Hadiano Sihombing

NIM : 12020713440

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. M. Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris

Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H

Penguji 1

Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA

Penguji 2

Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003



- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan melakukan tindakan yang sama tanpa izin penulisan, penerbitan, atau penyaluran, kecuali dengan cara lain yang tidak merugikan hak-hak penulisan dan/atau penerbitan.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**MA TRIK PERBAIKAN UJIAN MUNAQA SAH
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 TAHUN 2024

NAMA : THOMAS HADIANTO SIHOMBING
NIM : 12020713440

JUDUL SKRIPSI : PERAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN GALON AIR MINUM MENDUNG ZAT BISPHENOL A (BPA) DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 22 TAHUN 2020
TANGGAL UJIAN : SENIN, 10 JUNI 2024

No.	DOSEN PENGUJI	MATERI PERBAIKAN	KETERANGAN	PARAF
1.	Dr. M. Darwis, S.H.I., S.H., M.H	1. PERBAIKAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 2. PERBAIKAN LAINNYA	HLM 34 SUDAH DIPERBAIKI	

No.	DOSEN PENGUJI	MATERI PERBAIKAN	KETERANGAN	PARAF
2.	Ilham Akbar, S.H.I., SH., MH	1. PERBAIKAN DAFTAR ISI 2. PERBAIKAN FOOTNOTE 3. PERBAIKAN TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 4. PERBAIKAN METODE PENELITIAN 5. PERBAIKAN LAINNYA	- HLM 2-55 HLM 9 HLM 29 SUDAH DIPERBAIKI	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	DOSEN PENGUJI	MATERI PERBAIKAN	KETERANGAN	PARAF
3.	Dr. H. Magfirah, S.Ag., MA	1. PERBAIKAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 2. PERBAIKAN LAINNYA	HLM 34 SUDAH DIPERBAIKI	

No.	DOSEN PENGUJI	MATERI PERBAIKAN	KETERANGAN	PARAF
4.	Hj. Nur'aini Sahu, SH., MH	1. PERBAIKAN DAFTAR ISI 2. PERBAIKAN BATASAN MASALAH 3. PERBAIKAN TUJUAN DAN MANFAAT 4. PERBAIKAN BAB IV 5. PERBAIKAN LAINNYA	- HLM 9 HLM 9 HLM 34 SUDAH DIPERBAIKI	


Pekanbaru, 15 Juni 2024
PEMBIMBING II

PEMBIMBING I

Dr. H. Magfirah, S.Ag., MA

Roni Kurniawan, SH., MH

- *1) CATATAN PERBAIKAN TELAH SESUAI DAN DILAKSANAKAN
- *2) DOKUMEN DIISI SESUAI MASUKAN DARI PENGUJI DAN NARASUMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor
 Sifat
 Lamp.
 Hal

Un.04/F.I/PP.00.9/3588/2024

Pekanbaru, 20 Maret 2024

Biasa
 1 (Satu) Proposal
 Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Thomas Hadiano Sihombing
 NIM : 12020713440
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peran Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Galon Air Minum Mengandung Zat Bisphenol A (BPA) di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Kuasa Dekan



Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Ag
 NIP.19710809 199903 1 004

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Ditandatangani dan ditandatangani

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1070/2024



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64167 tanggal 22 Maret 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Spkripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **THOMAS HADIANTO SIHOMBING**
2. NIM : **12020713440**
3. Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **ILMU HUKUM**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **JL. SULTAN SYARIF QASIM KEL. BAGAN NIBUNG KEC. SIMPANG KANAN-ROKAN HILIR**
7. Judul Penelitian : **PERAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN GALON AIR MINUM MENGANDUNG ZAT BISPHENOL A (BPA) DI KOTA PEKANBARU BERASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 22 TAHUN 2020**
8. Lokasi Penelitian : **BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

KEPADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYOFFRIZAL, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640629198603 1 003

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Kota Pekanbaru Diindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Sultan Syarif Kasim Riau



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru
Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755

Email : balaipom_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

BADAN POM

SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.04.4A.05.24.31

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alex Sander, S.Farm, Apt, M.H
NIP : 19791212 200604 1 005
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IVb
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Thomas Hadianto Sihombing
NIM : 12020713440
Jurusan : S1-Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan petugas BBPOM di Pekanbaru dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul **Peran Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Galon Air Minum Mengandung Zat Bisphenol A (BPA) di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Mei 2024
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Pekanbaru,



Alex Sander, S.Farm., Apt., MH